



KEPALA DESA ANJUNG GANJANG  
KABUPATEN ASAHAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ANJUNG GANJANG  
KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR : 16 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

**KEPALA DESA ANJUNG GANJANG**

- Menimbang : a. bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah Tuberkulosis (TBC) terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis (TBC) menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
- b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui Pembentukan Desa Siaga;
- c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Anjung Ganjang Kabupaten Asahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
7. Hasil musyawarah desa tanggal 02 Oktober 2025 tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Anjung Ganjang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis , melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Anjung Ganjang  
Pada tanggal : 06 Oktober 2025

**KEPALA DESA ANJUNG GANJANG**

**ADI PUTRA MARIHOT MALAU**

Tembusan :

1. Camat Simpang Empat
2. Kepala UPTD Puskesmas Simpang Empat
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip

**LAMPIRAN**

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)  
Surat Keputusan Kepala Desa Anjung Ganjang

Nomor : 16 Tahun 2025

1. Pembina : Camat Simpang Empat
2. Pelindung :
  - a. Babinsa Desa Anjung Ganjang
  - b. Bhabinkamtibmas Desa Anjung Ganjang
3. Ketua : Kepala Desa Anjung Ganjang
4. Wakil Ketua : Sekretaris Desa
5. Sekretaris : Kasie Pemerintahan
6. Bendahara : Bendahara Desa
7. Anggota :
  - a. Ketua TP PKK Desa Anjung Ganjang
  - b. Nakes Desa Anjung Ganjang
  - c. Kepala Dusun I – VII Desa Anjung Ganjang
  - d. Kader Posyandu dan Kader ILP
  - e. Sektor Swasta di Wilayah

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari  
Surat Keputusan Kepala Desa Anjung Ganjang Nomor Tahun 2025

  
**KEPALA DESA ANJUNG GANJANG**  
  
**ADI PUTRA MARIHOT MALAU**

Tembusan :

1. Camat Simpang Empat
2. Kepala UPTD Puskesmas Simpang Empat
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip